



PUTUSAN

Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Rosmawan, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 538/K/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 03 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 14 April 2015; (Bukti Terlampir);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Ciamis;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki rumah serta belum mendapatkan anak keturunan;

4. Bahwa sejak Januari 2016 mulai timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu atas dasar perbedaan prinsip dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga dengan keadaan tersebut membuat Penggugat menjadi tidak nyaman;

5. Bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, Penggugat mencoba bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan harapan bisa diperbaiki, akan tetapi sikap kasar Tergugat tetap tidak berubah terhadap Penggugat sehingga keadaan tersebut semakin lama semakin membuat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keadaan tersebut;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada 01 Januari 2017 yakni Penggugat pulang ke rumah asal dan sekarang tinggal di Kota Banjar dan sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, dan Kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



8.-----

Bahwa Penggugat sebagai istri sah Tergugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 17 Oktober 2017 dan 29 Nopember 2017 Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK XXXXX tertanggal 24 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2002;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pamarican;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

□ ---Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak awal tahun 2016 mulai ada masalah, ketika Penggugat pulang ke Banjar suka curhat kepada saksi karena Tergugat suka berkata-kata kasar;

□ -- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;

□ -- -Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering pulang ke Banjar, kadang seminggu, dua minggu atau sebulan sekali, karena ada anak bawaan Penggugat yang tinggal di Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ -Bahwa sejak akhir tahun 2016, Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat, demikian juga Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015 dengan status janda dan duda;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pamarican;

□ -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

□ -----Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan dari pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat sering curhat kepada saksi karena Tergugat suka berkata-kata kasar;

□ -----Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat sikap antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, seperti saling acuh tak acuh satu sama lain;

□ ----Bahwa penyebab Tergugat kasar karena Tergugat tidak berkenan Penggugat suka menengok anak bawaan Penggugat di Banjar;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hampir setahun berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke Banjar;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Herman Sumantri bin Husen dan Yeni binti Didi Junaedi, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak berkenan bila Penggugat sering menengok anak bawaan di Banjar sehingga Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan terbukti sejak Januari 2017 sudah berpisah tempat tinggal, serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak berkenan Penggugat sering menengok anak bawaan Penggugat sehingga Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- - Bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, yang akibatnya Penggugat merasa madharat dengan kehidupan rumah tangganya tersebut sehingga jika perkawinannya tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp.421.000,00